

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sebagian besar masyarakat membutuhkan lembaga keuangan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti modal usaha, konsumsi, pendidikan, dan lain sebagainya, oleh karena itu koperasi terus melakukan peningkatan dalam hal kualitas, produk, dan jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bhakti (2015) menyatakan bahwa sebagai contoh guru perekonomian nasional, koperasi diharapkan dapat berperan sebagai suatu gerakan untuk membangun perekonomian Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan Koperasi berdasarkan pasal 3 UU No. 25/1992 sebagai berikut: “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Pada prakteknya koperasi lebih terlihat dari sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama. Penduduk Indonesia yang sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, menjadikan koperasi merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan untuk membantu dalam hal permodalan (Kumalasari, 2019). Eksistensi lembaga keuangan seperti Koperasi inilah

yang bisa menyentuh lapisan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perkembangan.

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasis syariah, memotivasi lahirnya lembaga keuangan syariah lainnya termasuk pengembangan koperasi dengan munculnya koperasi syariah. Menurut Mikhriani (2011) BMT merupakan pilihan lain dari Koperasi sebagai alternatif sumber dana bagi masyarakat, sebagai sumber dana di luar perbankan yang dilandasi sistem ekonomi Islam dan memiliki landasan hukum yang sama dengan koperasi, dimana juga ditekankan pada penghargaan terhadap kreatifitas umat manusia demi memenuhi kebutuhan ekonominya dengan menjauhkan dari praktek-praktek kekerasan, penindasan maupun intimidasi.

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan (Praseptyaningrum, 2018). Dasar hukum pelaksanaan BMT yang berlaku di Indonesia yaitu :

- 1) UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- 2) Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah RI No.07/Per/DEP.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi.
- 3) BMT memiliki beberapa produk dalam menjalankan usahanya, salah satunya tercantum dalam DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Beberapa firman Allah di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang sifat adil dan kebaikan, Sifat adil dan benar sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Keadilan adalah asas dalam akuntansi syariah. Salah satu firman Allah tentang keadilan adalah Q.S. An-Nisaa (04) : 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisaa : 58)

Walau tidak secara spesifik menjelaskan tentang akuntansi, tapi ayat ini dapat dijadikan landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya.

BMT Batik Mataram merupakan sebuah pengembangan usaha dari koperasi batik mataram, yang kemudian berubah nama menjadi KSPPS Batik Mataram karena dinggap sesuai dengan pedoman pelaksanaan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang tercantum dalam peraturan pemerintah No 07/Per/Dep.6/IV/2016, dimana dasar rapat anggota yang disingkat RA KSPPS Batik Mataram adalah UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, sehingga KSPPS Batik Mataram dapat dikatakan sebagai koperasi syariah.

Menurut Mikhriani (2011) Koperasi dan BMT yang sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan sangat sesuai dengan sistem perekonomian yang diatur dalam sistem perekonomian Indonesia, di mana Koperasi dan BMT jauh dari praktek-praktek sistem kapitalis maupun sistem sosial, karena dalam koperasi dan BMT sangat menghargai kreatifitas dan kemampuan pribadi-pribadi tanpa mengorbankan kepentingan umum, dimana sistem ini tidak ada dalam sistem kapitalis maupun sosialis.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan tersebut, membuktikan bahwa lembaga keuangan terutama Koperasi dan KSPPS BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Indonesia. Meskipun dalam pelaksanaannya memiliki aturan hukum yang sama, namun Koperasi dan KSPPS BMT memiliki perbedaan pada dasar hukum, produk/jasa yang diberikan dan pembagian hasil, untuk dapat membandingkan kesehatan keuangan koperasi konvensional dan koperasi syariah, diperlukan penilaian tingkat kesehatan keuangan kedua lembaga keuangan tersebut, dengan tujuan dapat memberikan pemahaman mengenai tingkat kesehatan antara Koperasi dan KSPPS BMT. sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS PERBANDINGAN KESEHATAN KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI KONVENSIONAL"**, dengan studi kasus pada PKPRI Kab.Kebumen dan KSPPS BMT Batik Mataram berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14/Per/K.KUKM/XII/2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kesehatan koperasi konvensional (PKPRI Kab.Kebumen) dan koperasi syariah (KSPPS BMT Batik Mataram) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14/Per/K.KUKM/XII/2009 ?

C. Batasan Masalah

Mengingat banyak aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi, maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu menilai tingkat kesehatan PKPRI Kab.Kebumen dan KSPPS BMT Batik Mataram berdasarkan aspek permodalan, aspek kualitas aset produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian, dan aspek jatidiri koperasi yang dimuat berdasarkan Peraturan Menteri No: 14/Per/K.KUKM/XII/2009 untuk laporan keuangan periode 2016 – 2018.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah Mengukur dan Membandingkan kesehatan koperasi konvensional (PKPRI Kab.Kebumen) dan koperasi syariah (KSPPS BMT Batik Mataram) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14/Per/K.KUKM/XII/2009.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan bagi semua pihak yang membutuhkan. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya tentang pemahaman analisis tingkat kesehatan keuangan pada PKPRI Kab. Kebumen dan KSPPS BMT Batik Mataram, serta mampu dijadikan bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang sebenarnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi/bahan dalam menganalisis tingkat kesehatan keuangan masing-masing instansi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan perbaikan bagi PKPRI Kab. Kebumen maupun KSPPS BMT Batik Mataram. Sebagai bahan evaluasi dan informasi bagi pembuat kebijakan instansi yang berkaitan. Disamping itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi atau acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya tentang analisis kesehatan Koperasi dan KSPPS BMT.